



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS**

**PUTUSAN**

Nomor Register: 001/PS.REG/12.1221/XI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bawaslu Kabupaten Padang Lawas memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Lawas telah mencatat dalam buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Permohonan dari:

1. a. Nama : IR. Harris Simbolon  
b. Pekerjaan : Ketua Dewan Pimpinan Cabang  
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
Kabupaten Padang Lawas  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. alamat : Pasar Binanga, Desa Pasar Binanga, Kec.  
Barumon Tengah, Kab. Padang Lawas, Prov.  
Sumatera Utara
2. a. Nama : Arpanul Hakim  
b. Pekerjaan : Sekretaris Dewan Pimpinan  
Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
Kabupaten Padang Lawas  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Desa Ujung Batu, Desa Ujung Batu, Kecamatan  
Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi  
Sumatera Utara



dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Padang Lawas yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas dan memberikan Kuasa kepada:

1. Tongku Solah Hamonangan Daulay, S.H, M.H, CTLC, CCD.,
2. Martua Gading Habonaran Daulay, S.H, M.H.,
3. Baumi Syaibatul Hamdi, S.H.I, M.H.,
4. Dian Maya Sari Sinaga, S.H.,
5. Khairullah Napitupulu, S.H.

Advokat yang berkantor pada Jalan Pasar III No. 175 C Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. HP 0812-6626-5169, alamat email: brothersdaulay@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 361/Ext/DPC.A.29-11/XI/2023 tanggal 8 November 2023, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 51 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023;

Terhadap



KPU Kabupaten Padang Lawas yang berkedudukan di Jalan Listrik Padang Luar Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara, Nomor Telepon 0636421683 selanjutnya disebut **Termohon**;

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 08 November 2023 dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Padang Lawas serta dicatat dalam buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 08 November 2023 dengan Nomor Register: 001/PS.REG/12.1221/XI/2023;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Lawas telah:

- Membaca Permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Mendengar keterangan Saksi Pemohon;
- Memeriksa alat bukti Para Pihak;
- Membaca Kesimpulan Para Pihak.

## TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/12.1221/XI/2023 tanggal 08 bulan November tahun 2023 dengan permohonan sebagai berikut:

### A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa pemohon Keberatan dengan adanya Keputusan KPU Padang Lawas Nomor 51 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 3 November 2023 sebab dengan adanya Keputusan KPU Padang Lawas tersebut nama Bakal Calon a/n TONGKU KHALIK, SH tidak terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2023 sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon tersebut merugikan Pemohon.



### ALASAN PERMOHONAN

Adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa yaitu:

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 51 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 3 Nopember 2023;
2. Bahwa kemudian Pemohon melalui Surat Nomor 360/Ext/DPC.A.29-11/XI/2023 Tanggal 6 Nopember 2023 perihal Klarifikasi Surat keputusan KPU Kab. Padang Lawas Nomor 51 Tahun 2023;
3. Bahwa berdasarkan surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon tersebut nama Calon Legislatif atas nama H. Tongku Khalik, SH tidak terdaftar pada Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Surat Keputusan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 3 Nopember 2023;



4. Bahwa nama H. Tongku Khalik yang merupakan anggota dari DPC PDI-Perjuangan telah memenuhi syarat dan telah melalui tahapan sebagaimana ketentuan;
5. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Surat Keputusan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 03 November 2023 yang dikeluarkan Termohon tersebut merugikan Pemohon selaku Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Padang Lawas;
6. Bahwa dengan tidak adanya nama H. Tongku Khalik, SH pada Surat Keputusan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 3 Nopember 2023 maka H. Tongku Khalik, SH tidak terdaftar sebagai Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas 2 dengan Nomor urut 9;
7. Bahwa dengan diterimanya berkas Tongku Khalik saat pendaftaran sebelum diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Padang Lawas sebagai Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kab Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 18 Agustus 2023 dengan nomor: 183/PL.01.4-PU/1221/2023, artinya ada ruang dan kesempatan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Padang Lawas untuk melakukan verifikasi berkas secara cermat ;
8. Bahwa penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 nomor 51 Tahun 2023 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Padang Lawas tanpa menyertakan nama Tongku Khalik patut dipertanyakan ;
9. Bahwa jika adanya syarat administrasi yang tidak dipenuhi oleh Tongku Khalik pada saat pendaftaran dan sebelum diumumkannya Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kab Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 18 Agustus 2023 dengan nomor: 183/PL.01.4-PU/1221/2023, nama Tongku Khalik semestinya tidak terlampir di dalam pengumuman tersebut. Dengan kata lain Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Padang Lawas dalam hal ini tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ;

10. Bahwa penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 nomor 51 Tahun 2023 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Padang Lawas tanpa menyertakan nama Tongku Khalik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 28I ayat (1) dan (2) bahwa *“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”* dan *“setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”* ;

11. Bahwa penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 nomor 51 Tahun 2023 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Padang Lawas tanpa menyertakan nama Tongku Khalik bertentangan dengan Rumusan dan pengertian Hak Asasi Manusia di dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pada angka (1) huruf (D) butir (1) menyebutkan bahwa *“Hak Asasi Manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati universal, universal abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia”* ;

12. Bahwa penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 nomor 51 Tahun 2023 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Padang Lawas tanpa menyertakan nama Tongku Khalik juga bertentangan dengan Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam pasal:

- a. 43 ayat (1) menyatakan bahwa *“setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.
- b. pasal 73 yang menyatakan *“hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan*



*penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.*

13. Bahwa dengan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Padang Lawas tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Padang Lawas sudah melampaui kewenangannya dan seolah-olah bertindak sebagai aparat penegak hukum, yaitu hakim serta telah mencabut hak dipilih Tongku Khalik;
14. Bahwa pencabutan hak dipilih bagian daripada sanksi pidana tepatnya sebagai pidana tambahan yang diatur pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jenis-jenis pidana: 1) *Pidana Pokok, yang terdiri dari, Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan dan 2) Pidana tambahan, yang terdiri dari, Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman putusan hakim.* Selanjutnya diatur dalam pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hak-hak yang dapat dicabut salah satu di antaranya adalah hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang;
15. Bahwa pencabutan hak dipilih menjadi kewenangan pengadilan yaitu hakim bukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Lawas sebagaimana dalam pasal 123 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa *“pengadilan negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya”*;
16. Bahwa dalam konsep sistem peradilan pidana, penjatuhan sanksi pidana harus melalui subsistem peradilan pidana mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan hingga Lembaga Pemasyarakatan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan bagian dari subsistem peradilan pidana;
17. Bahwa Tongku Khalik merupakan mantan narapidana yang sudah melewati proses binaan di Lembaga pemasyarakatan sehingga konsekuensi logisnya Tongku Khalik usai menjalani pidana maka kembalilah hak-hak para mantan narapidana termasuk Tongku Khalik sepenuhnya sebagaimana seperti masyarakat umum lainnya, sebagaimana dalam pasal 1 angka (2) Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa *“sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan*



*Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang bertanggungjawab”;*

18. Bahwa secara yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 46 P/HUM/2018 mengatakan “*pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sepanjang frasa mantan terpidana korupsi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku untuk umum*”. Jika dilihat pertimbangan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung berpendapat dalam putusannya “*bahwa dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia sangat jelas mengatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dengan undang-undang, atau berdasarkan Putusan Hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut di dalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap....*” Kata kunci pembatasan hak ataupun pencabutan hak termasuk hak dipilih dapat dilakukan melalui dua cara secara konstitusional: *pertama*, melalui undang-undang dan *kedua*, putusan pengadilan. Oleh karena itu, apa yang sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui peraturannya membatasi hak atau mencabut hak seseorang adalah inkonstitusional;
19. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2009 mengenai pengujian pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai



pencabutan hak dipilih. Pencabutan hak dipilih dapat dilakukan pada kriteria disamping tidak berlaku untuk kejahatan kealpaan ringan (*culpa levis*) dan kejahatan karena alasan politik, dipersempit keberlakuannya hanya untuk jabatan publik yang dipilih (*elected official*).

#### Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Adjudikasi untuk memutus penyelesaian sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Padang Lawas dengan amar yang berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Surat Keputusan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 3 November 2023;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Padang Lawas untuk menetapkan Keputusan yang memuat nama TONGKU KHALIK , SH sebagai Bakal Calon Peserta Pemilu Daerah Pemilihan Padang Lawas 2 pada Nomor Urut 9;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Padang Lawas untuk melaksanakan Putusan ini;



Apabila Majelis Adjudikasi lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### B. JAWABAN TERMOHON.

Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman dengan asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Bukti T-1
2. Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Program dan Jadwal Kegiatan Penyusunan DCS Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota adalah Minggu, 6 Agustus 2023 s/d Rabu, 23 Agustus 2023; Bukti T-2

3. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat; Bukti T-3
4. Bahwa KPU Kabupaten Padang Lawas mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) pada hari Rabu, 23 Agustus 2023; Bukti T-4
5. Bahwa pada tanggal 29 September 2023 KPU Kabupaten Padang Lawas menerima Surat Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Nomor 037/PM/00.02/K.SU-16/09/2023 perihal Saran Perbaikan atas nama H. Tongku Khalik, SH dari Partai Politik PDI Perjuangan; Bukti T-5



6. Bahwa sesuai dengan Surat Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Nomor 037/PM/00.02/K.SU-16/09/2023 perihal Saran Perbaikan atas nama H. Tongku Khalik, SH dari Partai Politik PDI Perjuangan tanggal 29 September 2023, pada poin B. Hasil Pengawasan menyatakan :....”

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Lawas telah melakukan Pengawasan terhadap Proses Pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap calon anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas, kemudian hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas tersebut terdapat potensi Temuan dugaan Pelanggaran Pemilu, berdasarkan hal tersebut bersama ini kami sampaikan hasil pengawasan untuk dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Padang Lawas;
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Lawas dalam melakukan Pengawasan pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap, ditemukan mantan terpidana atas nama H. Tongku Khalik, SH dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan II. Selanjutnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Sbh atas nama Terdakwa Tongku Khalik, SH adalah melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP yang ancaman pidananya adalah 6 (enam) tahun, selanjutnya

dalam surat keterangan nomor W.2.PAS.PAS.36.UM.01.01-280 dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sibuhuan menyatakan bahwa pada tanggal 31 Mei 2019, H. Tongku Khalik, SH baru selesai menjalani Pidana;

- c. Bahwa merujuk pada Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU Nomor 10 Tahun 2023 disebutkan bahwa persyaratan administrasi bakal calon,,,,,,, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Persyaratan tersebut adalah juga merupakan syarat yang diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022;
- d. Bahwa yang menjadi rujukan untuk melihat ancaman pidananya adalah norma hukum yang dilanggar oleh Terpidana, bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas norma yang dilanggar oleh Terpidana atas nama H. Tongku Khalik, SH adalah Pasal 263 ayat (2) yang ancaman pidananya adalah 6 (enam) tahun dan baru selesai menjalani pidana pada tanggal 19 Mei 2019;
- e. Bahwa berdasarkan poin (3) dan (4) diatas maka bakal calon anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) atas nama Tongku Khalik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan II adalah tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023;



f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Padang Lawas menyampaikan kepada KPU Kabupaten Padang Lawas saran perbaikan bahwa Daftar Calon Sementara (DCS) yang akan ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas agar memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Bukti T-6

7. Bahwa sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 :

a. Pasal 18 huruf i KPU Kabupaten/Kota bertugas menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

b. Pasal 251 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Bukti T-7

8. Bahwa terkait dengan adanya surat dari Bawaslu Kabupaten Padang Lawas tersebut, maka KPU Kabupaten Padang Lawas akan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Surat Permohonan Konsultasi 225/PP.04-SD/1221/2023 yang pada pokoknya adalah bahwa Pimpinan KPU Provinsi Sumatera Utara memerintahkan KPU Kabupaten Padang Lawas untuk melaksanakan Surat Bawaslu Nomor 037/PM/00.02/K.SU-16/09/2023 perihal Saran Perbaikan; Bukti T-8

9. Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut KPU Kabupaten Padang Lawas melakukan Rapat Pleno membahas Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Nomor 037/PM/00.02/K.SU-16/09/2023 tanggal 29 September 2023 Perihal Saran Perbaikan, dan hasilnya dituangkan pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 343/PK.01-BA/1221/4/2023 tanggal 2 November 2023 tentang Pembahasan Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Nomor 037/PM/00.02/K.SU-16/09/2023 tanggal 29 September 2023 Perihal Saran Perbaikan; Bukti T-9

10. Bahwa KPU Kabupaten Padang Lawas telah menerbitkan Surat Ketua KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 226/PP.04-Und/1221/2023 tanggal 30 September 2023 perihal Pemberitahuan



terkait bacalon a.n H. Tongku Khalik, SH kepada Ketua Partai Politik PDI-P Kabupaten Padang Lawas, mengundang Ketua dan LO Partai Politik PDI-Perjuangan untuk melakukan klarifikasi sekaligus pemberitahuan terkait Bacalon a.n. H. Tongku Khalik, S.H; Bukti T-10

11. Bahwa terkait Surat KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 226/PP.04-Und/1221/2023 tanggal 30 September 2023 perihal Pemberitahuan terkait bacalon a.n H. Tongku Khalik, SH ,ternyata hanya dihadiri oleh Saudari Nurhayati Daulay dan rekan selaku LO, Petugas Penghubung Partai Politik PDI-P di kantor KPU Kabupaten Padang Lawas, dan KPU Kabupaten Padang Lawas melalui Kordinator Teknis Pemilu (sdr. Rahmat Habinsaran) telah menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Padang Lawas menerima Surat dari Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Nomor : 037/PM/00.02/K.SU-16/09/2023 tanggal 29 September 2023 perihal Saran Perbaikan, bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pencermatan Rancangan Daftar Calon tetap Bawaslu Kabupaten Padang Lawas ditemukan mantan terpidana, atas nama Bacalon Partai PDI-Perjuangan a.n Tongku Khalik, SH daerah pemilihan Padang Lawas 2 No.Urut 9 merupakan mantan narapidana diancam pidana dalam pasal 263 Ayat 2 (Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Sbh) yang sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ancaman hukumannya selama 6 tahun dan belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara (sesuai Surat Keterangan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sibuhuan a.n Tongku Khalik, SH dinyatakan dibebaskan menjalani masa pidananya pada tanggal 31 Mei 2019).” KPU Kabupaten Padang Lawas menyampaikan kepada Partai Politik PDI-Perjuangan untuk mengganti Bacalon Daerah Pemilihan Padang Lawas 2 Nomor Urut 9 a.n H. Tongku Khalik, SH, sampai dengan batas waktu pencermatan DCT pada tanggal 03 Oktober 2023, dan apabila Partai Politik PDI-Perjuangan tidak melaksanakan penggantian maka KPU Kabupaten Padang Lawas akan memberikan status, “Tidak Memenuhi Syarat”, pada Bacalon a.n H. Tongku Khalik, SH; Bukti T-11
12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 bulan Oktober 2023 pukul 14:58:00 (waktu Silon) Partai Politik PDI-Perjuangan melalui LO



(Petugas Penghubung) sekaligus operator Silon menyampaikan Dokumen Digital Model-B Daftar.Bakal.Calon.Perubahan-Parpol melalui Silon dan menyampaikan dokumen fisik ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas dengan status Penerimaan "Diterima; Bukti T-12

13. Bahwa penyampaian Daftar Bakal Calon sesuai dengan poin dua belas (12), Partai Politik PDI-Perjuangan sama sekali tidak melakukan penggantian Bakal Calon a.n H. Tongku Khalik, S.H. daerah Pemilihan Padang Lawas 2, daerah pemilihan Padang Lawas Nomor Urut 9; Bukti T-13
14. Bahwa pada tanggal 03 November 2023 KPU Kabupaten Padang Lawas mengeluarkan dan menetapkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 51 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 03 November 2023; Bukti T-14
15. Bahwa Pemohon keberatan dengan adanya Keputusan KPU Padang Lawas No. 51 Tahun 2023 tanggal 3 November 2023 sebab dengan adanya keputusan KPU Padang Lawas tersebut nama Bakal Calon a/n Tongku Khalik, SH, tidak terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon tersebut merugikan Pemohon adalah Tidak Benar. KPU Kabupaten Padang Lawas telah mengundang, menyampaikan kepada Partai Politik PDI-Perjuangan untuk mengganti Bacalon Daerah Pemilihan Padang Lawas 2 Nomor Urut 9 a.n H. Tongku Khalik, SH, sampai dengan batas waktu pencermatan DCT pada tanggal 03 Oktober 2023, dan apabila Partai Politik PDI-Perjuangan tidak melaksanakan penggantian maka KPU Kabupaten Padang Lawas akan memberikan status, "Tidak Memenuhi Syarat", pada Bacalon a.n H. Tongku Khalik, SH;
16. Bahwa nama H. Tongku Khalik, SH yang merupakan anggota dari DPC PDI- Perjuangan telah memenuhi syarat dan telah melalui tahapan sebagaimana ketentuan adalah Tidak Benar. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bagian Keempat Persyaratan Administrasi Bakal Calon Pasal sebelas (11) poin huruf (g) yaitu, “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang; Bukti T2



Bahwa terkait dengan adanya Surat Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Nomor 037/PM/00.02/K.SU-16/09/2023 kepada KPU Kabupaten Padang Lawas, perihal Saran Perbaikan atas nama H. Tongku Khalik, SH dari Partai Politik PDI Perjuangan tanggal 29 September 2023, pada poin B. Hasil Pengawasan menyatakan :....”

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Lawas telah melakukan Pengawasan terhadap Proses Pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap calon anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas, kemudian hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas tersebut terdapat potensi Temuan dugaan Pelanggaran Pemilu, berdasarkan hal tersebut bersama ini kami sampaikan hasil pengawasan untuk dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Lawas dalam melakukan Pengawasan pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap, ditemukan mantan terpidana atas nama H. Tongku Khalik, SH dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan II. Selanjutnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Sbh atas nama Terdakwa Tongku Khalik, SH adalah melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP yang ancaman pidananya adalah 6 (enam) tahun, selanjutnya

dalam surat keterangan nomor W.2.PAS.PAS.36.UM.01.01-280 dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sibuhuan menyatakan bahwa pada tanggal 31 Mei 2019, H. Tongku Khalik, SH baru selesai menjalani Pidana;

Bahwa sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 : Pasal 18 huruf i KPU Kabupaten/Kota bertugas menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota; dan pada Pasal 251 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;  
Bukti T-6

17. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 51 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Padang Lawas Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 03 November 2023 yang dikeluarkan Termohon tersebut merugikan Pemohon selaku Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Padang Lawas adalah Tidak Benar.



KPU Kabupaten Padang Lawas melalui Kordinator Divisi Teknis Pemilu (sdr. Rahmat Habinsaran) telah menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Padang Lawas menerima Surat dari Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Nomor : 037/PM/00.02/K.SU-16/09/2023 tanggal 29 September 2023 perihal Saran Perbaikan, bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pencermatan Rancangan Daftar Calon tetap Bawaslu Kabupaten Padang Lawas ditemukan mantan terpidana, atas nama Bacalon Partai PDI-Perjuangan a.n Tongku Khalik, SH daerah pemilihan Padang Lawas 2 No.Urut 9 merupakan mantan narapidana diancam pidana dalam pasal 263 Ayat 2 (Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Sbh) yang sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ancaman hukumannya selama 6 tahun dan belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara (sesuai Surat Keterangan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sibuhuan a.n Tongku Khalik, SH dinyatakan dibebaskan menjalani masa pidananya pada tanggal 31 Mei 2019).”

KPU Kabupaten Padang Lawas menyampaikan kepada Partai Politik PDI-Perjuangan untuk mengganti Bacalon Daerah Pemilihan Padang Lawas 2 Nomor Urut 9 a.n H. Tongku Khalik, SH, sampai dengan batas waktu pencermatan DCT pada tanggal 03 Oktober 2023, dan apabila Partai Politik PDI-Perjuangan tidak melaksanakan penggantian maka KPU Kabupaten Padang Lawas akan memberikan status, “Tidak Memenuhi Syarat”, pada Bacalon a.n H. Tongku Khalik, SH, dan hingga berakhirnya waktu yang ditetapkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Padang Lawas Tidak Mengajukan Perubahan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Padang Lawas Hasil Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Bukti T-11, T-12-, T-13,T-15 dan T-16.



#### Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Padang Lawas untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### C. BUKTI

##### a) Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 s/d P-3 sebagai berikut:

No	Alat Bukti	Keterangan
P-1	Model B-Daftar. Bakal. Calon-Parpol, Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Padang Lawas, Dapil 2 Padang Lawas, tanggal 13 Mei 2023	
P-2	Model Pengumuman DCS.DPRD, Pengumuman Nomor 183/PL.01.4-PU/2021/2023 tentag Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kab. Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 18 Agustus 2023	

P-3	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 51 Tahun 2023 tentang Bakal Calon Anggota Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas, tanggal 03 November 2023	
-----	--	--

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa surat atau tulisan dengan meterai cukup serta dileges serta diberi tanda T-1 s/d T-16 sebagai berikut:

No	Nama Alat Bukti	Kode Bukti
1	Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum	Bukti T-1
2	Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Program dan Jadwal	Bukti T-2
3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota	Bukti T-3
4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang lawas Nomor 34 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam pemilihan Umum Tahun 2024	Bukti T-4





5	Surat Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Nomor : 037/PM/00.02/K.SU-16/09/2023 Tanggal 29 September 2023 perihal Saran Perbaikan	Bukti T-5
6	Surat Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Nomor : 037/PM/00.02/K.SU-16/09/2023 Tanggal 29 September 2023 perihal Saran Perbaikan, Hasil pengawasan terdiri dari beberapa poin	Bukti T-6
7	Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum ( pasal 18 huruf (i) dan pasal 251 ayat (1 ) )	Bukti T-7
8	Surat Plh .Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor : 225/PP.04-SD/1221/2023 tanggal 29 September 2023 Perihal Konsultasi Terkait Surat Bawaslu Perihal Saran Perbaikan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara	Bukti T-8
9	Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 343/PK.01-BA/1221/4/2023 Tanggal 2 November tentang Pembahasan Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kabupaten Padang Lawas nomor 037 /PM/00.02/K.SU-16/09/2023 tanggal 29 September 2023 Perihal Saran perbaikan	Bukti T-9
10	Surat Ketua KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 226/PP.04-Und/1221/2023 Tanggal 30 September 2023 Perihal Pemberitahuan terkait Bacalon a.n. H. Tongku Khalik, S.H. kepada Ketua Partai politik PDI-Perjuangan Kabupaten Padang Lawas	Bukti T-10
11	File Dokumentasi Foto	Bukti T-11



12	Dokumen Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota Padang Lawas Pada Masa Pencermatan Rancangan daftar Calon Tetap (DCT) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Bukti T-12
13	Dokumen Surat Keputusan Dewan pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Surat Keputusan Nomor : 843-B/KPTS/DPP/IX/2023 tentang Penetapan dan Pengesahan Penyesuaian Nama-nama Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang lawas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024	Bukti T-13
14	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 51 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Bukti T-14
15	Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan No. 12/Pid.B/2019/PN Sbh	Bukti T-15
16	Surat Keterangan Kepala Rutan Kelas IIB Sibuhuan No. W.2.PAS.PAS.36.UM.01.01-28	Bukti T-16

b) Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Saksi atas nama Nurhayati Daulay dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Nurhayati Daulay merupakan LO Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Padang Lawas;



- Bahwa Saksi mengatakan H. Tongku Khalik, S.H., datang ke kantor DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Padang Lawas mengajukan sebagai Bacalon DPRD Kabupaten Padang Lawas Daerah Pemilihan 2 (dua) dan saksi menerima berkas administrasi Tongku Khalik;
  - Bahwa Saksi mengupload data H. Tongku Khalik, S.H., di Silon KPU terdiri dari KTP, KTA, Surat Keterangan Jasmani dan Rohani, surat keteranga tidak memakai Narkoba, Putusan Pengadilan dan Surat keterangan dari Lapas;
  - Bahwa Saksi mengatakan H. Tongku Khalik S.H., lolos pada saat Pengumuman DCS;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal berapa H. Tongku Khalik, S.H., selesai menjalani Pidana;
  - Bahwa saksi mengatakan ada panggilan dari KPU Kabupaten Padang Lawas dan saksi menghadirinya kemudian KPU Kabupaten Padang Lawas menjelaskan bahwa H. Tongku Khalik, S.H., tidak bisa masuk sebagai calon Karena Tuntutan Pengadilan 6 tahun;
  - Bahwa saksi diberikan waktu 3 hari oleh KPU Padang Lawas untuk mengganti Bacalon atas nama H. Tongku Khalik, S.H.,;
  - Bahwa Saksi mengetahui Daftar Calon Sementara (DCS) masih bisa Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
  - Bahwa Saksi tidak mengajukan penggantian Bacalon sampai dengan waktu yang diberikan oleh KPU Padang Lawas;
  - Bahwa Saksi mengetahui Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari Berita Acara KPU Kabupaten Padang Lawas;
- 2) Saksi atas nama H. Tongku Khalik, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan saudari Nurhayati Daulay sebagai LO Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Padang Lawas;



- Bahwa Saksi mengatakan dokumen persyaratan-persyaratan telah dilengkapi ke Kantor DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi sudah meminta kepada Lembaga Permasalahatan terkait surat keterangan bahwa sudah selesai menjalani pidana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perbaikan ataupun pergantian Bacalon atas Namanya;
- Bahwa benar Saksi selesai menjalani pidana tanggal 31 mei 2019;
- Bahwa Saksi pada tanggal 03 Oktober tidak terdaftar lagi di Daftar Calon Tetap (DCT);
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Ketua DPC PDI-Perjuangan bahwa Saksi tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap.

#### D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa proses Pemilu masing-masing pada tanggal 16 November 2023.

##### 1. KESIMPULAN PEMOHON

###### a. Pemohon Tetap Dengan Permohonannya

Bahwa Pemohon tetap dengan Permohonannya sebagaimana yang telah diuraikan dalam Permohonan Pemohon.

###### b. Jawaban Termohon Atas Permohonan Pemohon Kontradiksi Atau Tidak Konsisten Dan Terkesan Dipaksakan

1. Bahwa dalam Jawaban Termohon sebagaimana telah dibacakan oleh Termohon pada saat agenda Pembacaan Jawaban Termohon tanggal 14 November 2023 Termohon menyampaikan bahwa:

- a) Termohon sudah melaksanakan tugasnya dengan cermat. Faktanya pada tahapan pendaftaran dan seleksi berkas Tongku Khalik, S.H, dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Padang Lawas dengan Nomor Pengumuman: 183/PL.01.4-PU/1221/2023 perihal Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- b) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Program dan Jadwal pada Pasal 11 Ayat (1) Huruf g menyatakan bahwa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih...”, syarat tersebut merupakan syarat mutlak yang harus diteliti dan dicermati oleh Termohon sebelum ditetapkan dan diumumkan pada tahapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Namun faktanya Termohon menetapkan dan mengumumkan atas nama Tongku Khalik, S.H, masuk dalam pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) dapil 2 dengan nomor urut 9;
- c) Bahwa Termohon menyampaikan bahwa Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanpa menyertakan atas nama Tongku Khalik, S.H, berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Padang Lawas pada saat mediasi melalui Pimpinan Mediasi selaku anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Padang Lawas menyatakan secara tegas dan direkam dalam bentuk video yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Padang Lawas, rekomendasi tersebut bukan untuk mendiskualifikasikan atau memberikan status Tidak Memenuhi Syarat terhadap atas nama Tongku Khalik, S.H,;





- d) Bahwa Termohon menyampaikan bahwa Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanpa menyertakan atas nama Tongku Khalik, S.H, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Program dan Jadwal padahal banyak yang bertentangan dengan hukum dan diabaikan oleh Termohon meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 sebagaimana yang telah diuarikan Pemohon dalam alasan Permohonannya.
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon kontradiksi atau tidak konsisten dan terkesan dipaksakan.
- c. Bukti-Bukti Surat Pemohon Yang Relevan
1. Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sudah diajukan dan diserahkan kepada Majelis Ajudikasi yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen;
  2. Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diajukan oleh Pemohon seluruhnya sudah sangat jelas merupakan bukti-bukti surat yang relevan atau berhubungan dengan pokok Permohonan guna sebagai penguat dalil Pemohon yang tidak perlu dijelaskan kembali satu-persatu.
- d. Keterangan Saksi Sejalan Dengan Alasan-Alasan Permohonan
1. Bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Nurhayati Dauly yang merupakan LO Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) Kabupaten Padang Lawas dan Tongku Khalik, S.H, yang merupakan prinsipal dan

sudah diambil sumpahnya di hadapan persidangan ajudikasi yang pada pokoknya menerangkan:

- a) Pemohon sudah memenuhi dan memberikan seluruh berkas yang dipersyaratkan untuk mendaftar sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b) Pemohon selalu koordinasi dengan Termohon terkait pemberkasan para Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 namun sepanjang koordinasi tersebut tidak ada pemberitahuan dari Termohon terkait potensi pelanggaran administrasi pada saat dilakukannya verifikasi berkas sebelum diumumkanannya Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c) Bahwa Termohon memberitahu dan sekaligus mengundang Pemohon untuk perbaikan dan pergantian atas nama Tongku Khalik, S.H, tiga hari sebelum diumumkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d) Tongku Khalik, S.H, tidak pernah mendapatkan pemberitahuan baik dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) Kabupaten Padang Lawas maupun Termohon terkait adanya potensi pelanggaran administrasi atau tidak terpenuhinya pemberkasan sebelum diumumkanannya Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e) Dalam pengalamannya Tongku Khalik, S.H, sebelumnya sudah pernah mengikuti kontestasi sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat dilakukannya penetapan atau diumumkanannya Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah pasti ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f) Tongku Khalik, S.H, divonis Pengadilan Negeri Sibuhuan atas tuduhan pasal 263 ayat (2) bukan sebagai Kepala Daerah;



g) Tongku Khalik, S.H, divonis Pengadilan Negeri Sibuhuan atas tuduhan pasal 263 ayat (2) tanpa disertai pidana tambahan atau pencabutan hak politik.

e. Termohon Tidak Menghadirkan Saksi

Bahwa Termohon membantah dalil alasan Pemohon berdasarkan satu alat bukti yaitu Surat tanpa disertai persaksian atau keterangan saksi.

Demikian kesimpulan ini berdasarkan argumentasi, analisa dan alat bukti. Memohon kepada Majelis Ajudikasi yang memeriksa dan menangani sengketa pemilu ini untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Surat Keputusan Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 3 November 2023;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Padang Lawas untuk menetapkan Keputusan yang memuat nama Tongku Khalik, S.H, sebagai Bakal Calon Peserta Pemilu Daerah Pemilihan Padang Lawas 2 pada Nomor Urut 9;
4. Memerintakan kepada KPU Kabupaten Padang Lawas untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Majelis Ajudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



## 2. KESIMPULAN TERMOHON

a. Keterangan Saksi-Saksi Pemohon

Bahwa dari keterangan Saksi-Saksi seluruhnya mendalilkan bahwa Termohon sama sekali tidak melanggar ketentuan yang ada dan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku selaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

b. Bukti-Bukti Termohon

Bahwa Termohon telah menyerahkan dan memperhatikan seluruh bukti-bukti yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen maupun file kepada Majelis Adjudikasi tanpa terkecuali;

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka bersama ini kami memohon Majelis Adjudikasi dalam perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

## I. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak dalil Permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Termohon tidak melakukan pelanggaran Sengketa Proses Pemilu.

Apabila majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## E. PERTIMBANGAN HUKUM

### 1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 51 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 3 November 2023, Permohonan diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Padang Lawas dan diterima pada tanggal 08 November tahun 2023 dengan Nomor Penerimaan 001/PS.PNM.LG/12.1221/XI/2023 serta deregister pada tanggal 08 November 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/12.1212/XI/2023.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pemilu") menyatakan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Perbawaslu No. 9 Tahun 2022") pada pokoknya Permohonan disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau

Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh UU Pemilu dan Perbawaslu No. 9 Tahun 2022.

## 2. OBJEK SENGGKETA

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Padang Lawas menetapkan Surat Keputusan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023 yang merugikan hak Pemohon karena tidak ditetapkan sebagai Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 UU Pemilu meliputi sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Perbawaslu No. 9 Tahun 2022 menyebutkan bahwa sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota pada tahapan tertentu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan UU Pemilu dan Perbawaslu No. 9 Tahun 2022.

## 3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Padang Lawas yang telah terdaftar di KPU Kabupaten Padang Lawas, yang kemudian dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Pemohon berdasarkan surat

kuasa khusus Nomor 361/Ext/DPC.A.29-11/XI/2023 tanggal 8 November 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu menyebutkan bahwa permohonan penyelesaian sengketa Pemilu disampaikan calon peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 UU Pemilu menyebutkan bahwa Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk anggota DPD, dan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf b dan Pasal 18 huruf a Perbawaslu No. 9 Tahun 2022 pada pokoknya Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu adalah Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten /kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dan Penyampaian permohonan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu diajukan melalui Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

#### 4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Padang Lawas adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan surat Keputusan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 3 (tiga) November 2023.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 UU Pemilu bahwa Sengketa Proses Pemilu terjadi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 20 huruf c Perbawaslu No. 9 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu adalah,,,,, KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas KPU Kabupaten Padang Lawas memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

#### 5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN PADANG LAWAS

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Padang Lawas menetapkan Surat Keputusan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023.

Menimbang bahwa terhadap Surat Keputusan tersebut diatas telah diajukan permohonan dengan Nomor Register 001/PS.REG/12.1221 /XI/2023 kepada Bawaslu Kabupaten Padang Lawas.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan bahwa Bawaslu/Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Padang Lawas memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sesuai dengan ketentuan UU Pemilu dan Perbawaslu No. 9 Tahun 2022.

#### F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:



Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari yakni pada tanggal 9 November 2023 yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) UU Pemilu yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui Adjudikasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Perbawaslu No. 9 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon keberatan atas terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 51 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, karena Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Padang Lawas atas nama H. Tongku Khalik, S.H. (selanjutnya disebut sebagai "Bakal Calon a.n H. Tongku Khalik, S.H.") tidak dicantumkan oleh KPU Kabupaten Padang Lawas (Termohon) dalam Daftar Calon Tetap. Pemohon mendalilkan bahwa Tongku Khalik, SH yang merupakan anggota dari DPC telah memenuhi syarat dan telah melalui tahapan untuk ditetapkan dalam Daftar Calon tetap sesuai sebagaimana ketentuan;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya mendalilkan tidak dicantumkannya nama Tongku Khalik dalam Daftar Calon Tetap karena dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon a.n H. Tongku Khalik, S.H. tidak memenuhi persyaratan;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan dalil-dalil baik Pemohon maupun Termohon terlebih dahulu Majelis Adjudikasi menguraikan fakta-fakta Adjudikasi sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan bukti-bukti baik yang ajukan Pemohon maupun Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 34 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten



Padang Lawas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus 2023 yang lampiran Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Padang Lawas 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Nomor Urut 9 (sembilan) a.n H. Tongku Khalik, S.H., ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS ), **Vide bukti T-4;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Termohon Nomor 226/PP.04-Und/1221/2023 tertanggal 30 September 2023 Termohon melakukan Koordinasi dan pemberitahuan terkait Bakal Calon a.n H. Tongku Khalik, S.H. untuk melakukan klarifikasi di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas, **Vide bukti T-10**, terkait hasil Koordinasi kepada Pemohon yang hadir di Kantor Termohon, Termohon menindaklanjuti hasil Koordinasi tersebut dengan berita acara Nomor 343/PK.01-BA/1221/4/2023 tertanggal 02 Oktober 2023 yang pada pokoknya menerangkan dan memberitahukan kepada Pemohon bahwa terkait Bakal Calon a.n H. Tongku Khalik, S.H. dapat melakukan penggantian Bakal Calon Daerah Pemilihan Padang Lawas 2 Nomor Urut 9 sampai dengan batas waktu Pencermatan DCT pada Tanggal 03 Oktober 2023, **Vide bukti T-9;**



Menimbang, bahwa terkait Pemohon tidak melakukan penggantian Bakal Calon a.n H. Tongku Khalik, S.H. Daerah Pemilihan Padang Lawas 2 Nomor Urut 9 sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Termohon berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1225/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 perihal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan status Tidak Memenuhi Syarat, dimana dalam pokok surat tersebut dalam hal terdapat saran perbaikan terhadap calon yang telah ditetapkan dalam DCS merupakan mantan terpidana Termohon dapat melakukan Koordinasi dan Klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan Instansi berwenang untuk memastikan status hukum Bakal Calon;

Menimbang, bahwa terkait surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1225/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 perihal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan status Tidak Memenuhi Syarat, dimana tidak adanya penggantian yang disarankan oleh Termohon kepada Pemohon maka Termohon menyatakan Bakal Calon a.n H. Tongku Khalik, S.H. tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap

(DCT) Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Daerah Pemilihan Padang Lawas 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 51 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, **Vide bukti T-14;**

Menimbang, bahwa terhadap surat Keputusan *a quo* Pemohon keberatan karena tidak tercantumnya dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Daerah Pemilihan Padang Lawas 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan a.n H. Tongku Khalik, S.H.,;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadi peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 243 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi:

1. *Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.*
2. *Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.*
3. *Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.*
4. *Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.*



Menimbang, bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapnya berbunyi:
  - (1) *Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:*
  - ...
  - g. *(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap*

*terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;*

3. *Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;*
4. *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.*

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadi peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia yang harus memenuhi ketentuan Pasal 7 PKPU 10 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berbunyi:

- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan Bakal Calon pada Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*
- (2) *Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setelah memenuhi persyaratan:*
  - a. *pengajuan Bakal Calon; dan*
  - b. *administrasi Bakal Calon.*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berbunyi:

- (1) *Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:*
  - a. ...
  - b. ...
  - c. ... s/d
  - g. *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka*

*mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;*

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam penyelesaian sengketa *a quo* adalah Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) a.n H. Tongku Khalik, S.H., belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti adjudikasi yang diajukan baik Pemohon maupun Termohon ditemukan fakta bahwa H. Tongku Khalik, S.H., didaftarkan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari Daerah Pemilihan Padang Lawas 2 **Vide bukti P-1**, Model B Daftar Bakal Calon-Parpol sesuai Pasal 243 angka (4) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi:

- (4) *Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.*

*Juncto* Pasal 7 PKPU 10 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berbunyi:

- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan Bakal Calon pada Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*
- (2) *Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setelah memenuhi persyaratan:*
  - a. *pengajuan Bakal Calon; dan*
  - b. *administrasi Bakal Calon.*

Menimbang, bahwa berdasarkan sidang Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Termohon mengajukan bukti surat dihadapan Majelis sidang Adjudikasi pada Tanggal 15 November 2023 yang disahkan sebagai alat bukti surat dihadapan para pihak terkait Pemohon a.n H. Tongku Khalik, S.H., sebagai mantan Terpidana berupa, surat



keterangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Utara, Rumah Tahanan Negara Kelas 2 B Sibuhuan, pada pokoknya menerangkan Pemohon a.n H. Tongku Khalik, S.H., dibebaskan setelah menjalani masa pidananya pada tanggal 31 Mei 2019, **Vide bukti T-16**, Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Sbh menjatuhkan pidana kepada Pemohon a.n H. Tongku Khalik, S.H., dengan pidana Penjara selama 1 bulan 14 hari, **Vide bukti T-15**;

Menimbang, bahwa pada sidang Adjudikasi *Liasion officer* (LO) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mengunggah melalui Silon dokumen persyaratan pencalonan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas a.n H.Tongku Khalik, S.H berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Anggota, Surat Keterangan Jasmani dan Rohani, surat keterangan tidak memakai Narkoba, Putusan Pengadilan **Vide bukti T-15**, dan Surat keterangan dari Lapas bahwa telah selesai menjalani Pidana, **Vide bukti T-16**;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi a.n Nurhayati Daulay dalam sidang Adjudikasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Daerah Pemilihan 2 a.n H. Tongku Khalik, S.H., yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan mantan Terpidana yang melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP yang diancam Pidana 6 (enam) tahun selanjutnya H. Tongku Khalik, S.H., selesai menjalani pidana pada tanggal 31 Mei 2019, **Vide bukti T-15** dan **Vide bukti T-16**;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Sbh yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat pada tanggal 31 Mei 2019, menyatakan terdakwa a.n H. Tongku Khalik, S.H., terbukti melakukan tindak pidana yang amar putusannya, mengadili:

1. menyatakan Terdakwa Tongku Khalik, S.H., tersebut diatas, terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 14 (empat belas) hari;
3. menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang, Nomor: 007/A-SEK/DPC/PBB/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014

...  
 terhadap putusan a quo Pemohon dijatuhkan Putusan dengan Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 14 (empat belas) hari

Menimbang, bahwa dalam fakta Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Padang Lawas a.n H. Tongku Khalik S.H. yang diajukan oleh Pemohon merupakan mantan terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Sbh yang amar putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 14 (empat belas) hari yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 31 Mei 2019, **Vide bukti T-15**, terhadap putusan tersebut Pemohon a.n H. Tongku Khalik S.H setelah dikurangi masa tahanan rumah oleh majelis Hakim sehingga Pemohon a.n H. Tongku Khalik, S.H., dibebaskan setelah menjalani masa pidananya pada tanggal 31 Mei 2019, **Vide bukti T-16**;



Menimbang, bahwa terkait bebasnya Pemohon a.n Tongku Khalik, S.H., pada Tanggal 31 Mei 2019 maka hitungan telah melewati jangka waktu 5 (lima) Tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap a.n H. Tongku Khalik, S.H., sehingga masa jeda bagi H. Tongku Khalik, S.H., pada tanggal 30 Mei 2024, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapnyanya berbunyi:
  - (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
    - ...
      - g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan

*pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;*

3. *Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;*
4. *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.*

*Juncto* Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berbunyi:

(1) *Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:*

- a. ...
- b. ...
- c. ... s/d
- g. *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;*



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, Majelis Adjudikasi berpendapat Pemohon belum memenuhi persyaratan sebagaimana putusan *a quo* dan Peraturan Perundang-Undangan, dimana putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat sebagaimana asas *erga omnes* tercermin dari ketentuan yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain;

Menimbang, bahwa terhadap persidangan Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Padang Lawas, Majelis berpendapat Termohon telah melaksanakan asas dan prinsip Pemilu mandiri, jujur, adil, berkepastian, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan, jawaban Termohon, fakta dan bukti Adjudikasi serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Adjudikasi menilai permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

#### G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka majelis adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 51 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 merupakan objek Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum.



**MEMUTUSKAN**

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Padang Lawas pada hari rabu tanggal dua puluh dua November tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh **1) Alex Sabar Nasution 2) Berlin Toga Langit Harahap 3) Ningtiasih**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Lawas dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal dua puluh tiga Bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, oleh **1) Berlin Toga Langit Harahap 2) Alex Sabar Nasution 3) Ningtiasih** masing-masing sebagai majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Padang Lawas dan dibantu oleh **Erwin Saleh Siregar** sebagai sekretaris.

**Majelis Adjudikasi  
Bawaslu Kabupaten Padang Lawas**

**Ketua Majelis**

ttd

**Berlin Toga Langit Harahap**

**Anggota Majelis**

ttd

**Alex Sabar Nasution**

**Anggota Majelis**

ttd

**Ningtiasih**

**Sekretaris**

ttd

**Erwin Saleh Siregar**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai  
dengan aslinya  
Tanggal, 23 November 2023

Sekretaris Majelis



Erwin Saleh Siregar  
NIP. 19760317 200904 1 002